



STIE KASIH BANGSA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA
Nomor : 006/STIE-KB/SK.KH/XI/2024**

**TENTANG
PENGUNAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN STIE KASIH BANGSA**

- Menimbang** : a. Bahwa media sosial merupakan sarana komunikasi yang efektif dalam menyebarkan informasi dan berinteraksi di kalangan mahasiswa dan civitas akademika;
- b. Bahwa penggunaan media sosial perlu diatur agar sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang berlaku di lingkungan STIE Kasih Bangsa;
- Mengingat** : a. Undan-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta STIE Kasih Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mengatur penggunaan media sosial oleh mahasiswa/i dan civitas akademika STIE Kasih Bangsa sebagai berikut:
1. Penggunaan media sosial harus mencerminkan citra positif STIE Kasih Bangsa.
 2. Mahasiswa/i dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak benar, menyinggung SARA, atau merugikan nama baik institusi.
 3. Konten yang dibagikan harus relevan dengan kegiatan akademik dan organisasi di STIE Kasih Bangsa.
- Kedua** : Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIE Kasih Bangsa.



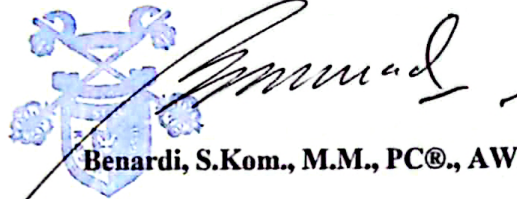
STIE KASIH BANGSA

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 November 2024

Ketua STIE Kasih Bangsa



Benardi, S.Kom., M.M., PC®, AWP®, QWP®.

Tembusan:

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik & Kemahasiswaan
2. Wakil Ketua II Bidang Adm. & Keuangan
3. Wakil Ketua III Bidang Evaluasi & Kerjasama
4. Ketua Program Studi Manajemen
5. Ketua Program Studi Akuntansi
6. Biro Akademik STIE Kasih Bangsa
7. Biro Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa